

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2019**



**KECAMATAN GIRIMULYO  
KABUPATEN KULON PROGO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Girimulyo Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Girimulyo Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (**good governance**) di Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Kecamatan Girimulyo Tahun 2019 dengan segenap tenaga dan pikiran. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Girimulyo, 24 Januari 2020

PANEWU GIRIMULYO ✚



**PURWONO, S.Sos.**  
Pembina TK I ; IV/b  
NIP. 19630311 198810 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Girimulyo yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Girimulyo merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Girimulyo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Girimulyo Tahun 2017-2022.

Dari analisis terhadap dua (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 78,26 terealisasi 86,98 dengan capaian kinerja 101,58%;
2. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan indikator “Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan” dari target 79,74% terealisasi 81% dengan capaian kinerja 101,32%;

Kinerja Keuangan Kecamatan Girimulyo pada tahun 2019 sebesar Rp.1.817.925.324,00 atau mencapai 93,91% dari anggaran sebesar Rp. 1.935.899.373,01.

**Permasalahan :**

1. Kecamatan Girimulyo mengalami kekurangan pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas, serta tidak meratanya kemampuan serta pengetahuan pegawai sehingga ada penumpukan beban kerja.
2. Pendidikan dan pelatihan yang didapat oleh aparatur masih belum sesuai dengan kebutuhan
3. Sarana dan prasarana perkantoran masih kurang memadai seperti computer dan printer yang perlu diperbaharui

**Solusi :**

1. Mendayagunakan pegawai yang ada dan mengajukan permohonan penambahan pegawai ke BKPP Kabupaten Kulon Progo
2. Mengoptimalkan kemampuan pegawai untuk mendukung efisiensi jumlah SDM Kecamatan
3. Mengajukan permohonan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan OPD.
4. Mendayagunakan computer dan printer melalui anggaran pemeliharaan barang milik daerah
5. Efisiensi penggunaan peralatan perkantoran sehingga memperpanjang umur pakai peralatan perkantoran.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Fungsi Kecamatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan, menegaskan bahwa Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi:

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan /atau Kelurahan; dan .
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat yang kemudian telah diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kulon Progo nomor 240/A/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan, telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kecamatan. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 403 Tahun 2012 tentang Kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah berupa Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan

## **2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Girimulyo. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Girimulyo yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan :
  - Sub.Bagian Umum dan
  - Sub.Bagian Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
6. Seksi Pelayanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu

## **3. Isu Strategis**

Secara umum kondisi urusan yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan telah dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada kekurangan yang menimbulkan permasalahan. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah masalah peningkatan pelayanan OPD. Pelayanan yang diberikan Kecamatan Girimulyo sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu untuk terus ditingkatkan. Harapan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan harus disikapi oleh segenap aparat di Kecamatan Girimulyo.

Beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di Kecamatan Girimulyo antara lain :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas yang ada di kecamatan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas kecamatan seperti gedung/kantor untuk mendukung pelayanan maupun

untuk operasional layanan, dan peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer, AC atau pendingin ruangan

3. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan/ diikuti sementara alokasi anggaran di DPA sangat minim sehingga harus dipenuhi dengan iuran pegawai misalnya untuk acara Peringatan HUT Kemerdekaan RI.
4. Kondisi geografis Kecamatan Girimulyo yang merupakan wilayah pegunungan yang rentan terhadap bencana alam. Apalagi iklim yang tidak menentu dan curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kejadian bencana alam terutama banjir dan tanah longsor, sebaliknya di musim kemarau terjadi kekeringan dan kekurangan air bersih. Wilayah pegunungan Menoreh menjadi langganan untuk tanah longsor tiap musim penghujan tiba.
5. Kurangnya penataan fungsi koordinasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan yang masuk di wilayah Kecamatan Girimulyo baik dari dana APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten yang langsung ke Dinas/ Instansi maupun Desa. Biasanya kecamatan hanya mengetahui saat usulan melalui forum Musrenbang tingkat kecamatan. Pada tingkat pelaksanaan dan hasil ada beberapa kegiatan yang tidak memberitahu kecamatan.
6. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal. Hal ini dibuktikan antara lain oleh pembuatan berbagai produk pemerintahan desa yang berupa laporan pertanggungjawaban kepala desa dan peraturan desa masih sering terlambat sehingga berdampak pada terganggunya pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Belum berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai mitra Pemerintah Desa sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu menjembatani keinginan masyarakat dengan Pemerintah Desa sehingga keinginan itu bisa tersalurkan dengan benar. Hal ini terlihat di dalam pembahasan Peraturan Desa (Perdes) yang sering molor dan tidak tepat waktu. Sehingga akan menghambat dana alokasi desa yang akan dicairkan, karena syarat pencairan harus dapat menyelesaikan 5 Perdes wajib. Hal yang tampak berpengaruh kuat ialah belum adanya penataan kelembagaan BPD sesuai dengan UU No 6 tahun 2015 tentang Desa. Juga faktor belum adanya penataan struktur kelembagaan dan pola pembinaan kepegawaian Perangkat Desa. Serta belum sinerginya fungsi-fungsi PTPKD dan TPK ( Tim Pelaksana Kegiatan ) dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa.
7. Masih minimnya anggaran operasional Kecamatan sehingga penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan dasar kepada

masyarakat belum dapat terlaksana secara optimal, serta untuk mengakomodasi komunikasi dan konsultasi dalam rangka pengembangan kerja sama antar Daerah.

8. Belum memadainya prasyarat-prasyarat dasar dan kualitas prasarana infrastruktur , serta terdapatnya hambatan-hambatan alamiah pada medan infrastruktur dan tidak tersedianya jaringan komunikasi yang memadai, tampaknya berpengaruh kuat pada timbulnya hambatan-hambatan pada kelancaran komunikasi, orbitasi dan mobilitas barang maupun manusia.
9. Masih belum terpadunya perencanaan pembangunan dari masyarakat di tingkat dusun, desa dan Kecamatan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diharapkan mulai dari perencanaan (musrenbangdus), seringkali hanya didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat.
10. Kurang akuratnya data profil dan monografi desa dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari Penyajian data dalam profil desa dan Kecamatan belum akurat, belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Masih ada data-data pada sektor-sektor tertentu dari tahun ke tahun hampir tidak mengalami perubahan yang berarti, terutama data kemiskinan ( Album Kemiskinan ) sebagai dasar pemberian bantuan sosial dari Dinas/Instansi terkait.
11. Masih lemahnya fungsi pemantauan dan pengendalian pembangunan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih tergantungnya sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan kepada pemerintah. Masyarakat terkesan masih ragu, takut, dan enggan melakukan pelaporan apabila adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
12. Penanganan arsip pemerintah belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kearsipan, terbatasnya personalia pengelola kearsipan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengelola kearsipan.
13. Belum terpenuhinya target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyebabnya antara lain adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pada awal tahun masih minim. Disamping itu disebabkan pula oleh karena adanya wajib pajak yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo. Kemudian juga kinerja aparat pemungut yang rendah, dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang. Karenanya diperlukan upaya terobosan-terobosan inovatif pada aspek metodologis baik dari sudut pandang penarikan maupun dari sudut pandang pelunasannya. Disamping itu juga perlunya upaya-upaya



peningkatan kapasitas perekonomian masyarakat agar memiliki peningkatan daya beli yang signifikan.

14. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil (K) dan Menengah (M) belum dilaksanakan dengan optimal. Apabila sektor ini dapat ditangani secara serius maka diharapkan akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat. Promosi lokal melalui beberapa media seperti pameran pembangunan sangat perlu dilaksanakan yang akan membantu dalam mengembangkan jejaring pelaku usaha.
15. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat terjadinya kesalahan dalam pengelolaannya. Misalnya untuk penebangan pohon untuk dimanfaatkan kayunya tanpa memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan apabila lokasinya berada di daerah rawan bencana alam. Penambangan batu andesit dan mangan yang dilakukan oleh pihak swasta sering tanpa analisis amdal yang memadai sehingga sering kali menimbulkan keresahan dan konflik walaupun masih dalam taraf kecil.
16. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat. Perumahan penduduk yang kebanyakan masih berimpitan dengan kandang ternak, penyimpanan air yang tidak tertutup sehingga menjadi sarang nyamuk dan sistem pembuangan limbah yang kurang baik adalah menjadi salah satu contohnya. Demikian pula dengan rumah tangga yang memiliki jamban keluarga juga masih sedikit.
17. Masih kurangnya perhatian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Padahal mereka adalah anggota masyarakat juga yang kurang beruntung dengan terlahir sebagai orang yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila pemerintah mulai memperhatikan mereka ini.
18. Belum optimalnya penanganan dan upaya pencegahan korban bencana alam. Para korban bencana alam selama ini tidak segera mendapatkan bantuan untuk meringankan beban mereka walaupun laporan tentang kejadian bencana alam sudah dilaksanakan dengan segera. Dan apabila upaya pencegahannya dapat dilakukan sesegera mungkin sebenarnya dapat meminimalkan terjadinya kerugian/korban bencana alam. Juga perlunya penerbitan Peraturan Bupati sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 8 Tahun 2015 tentang penanggulangan bencana alam yang memberi keleluasaan managerial pada pimpinan lokal.
19. Belum berjalannya kegiatan organisasi kepemudaan dan olah raga. Di dusun dan di tingkat desa aktivitas kepemudaan dan keolahragaan masih kurang.

Kalaupun ada sifatnya masih insidental, misalnya kegiatan olah raga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun.

20. Belum tertanganinya sistem manajemen grup/kelompok kesenian secara profesional. Sehingga mereka belum dapat tampil secara baik dan kurang menghibur. Apabila dikelola dengan manajemen yang profesional tidak menutup kemungkinan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi sumber income yang cukup untuk menghidupi keluarga pelaku seni tersebut.
21. Pada saat musim kemarau, Kecamatan Girimulyo merupakan wilayah yang rentan akan kekeringan yang menyebabkan kurangnya ketersediaan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan yang demikian masih diperparah oleh kualitas layanan beberapa prasarana dasar yang dirasakan oleh masyarakat masih kurang memadai, khususnya untuk perpipaan dan. Hal ini menyebabkan warga masyarakat harus mencari air dengan cara membawa air dari mata air yang letaknya jauh dari pemukiman. Karenanya masih diperlukan distribusi air bersih di lingkungan perkotaan maupun perdesaan. Juga masih diperlukan upaya-upaya konservasi dan pembangunan sarana-sarana tandon-tandon air ( reservoir, embung-embung pedesaan ).
22. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pendapatan penduduk, yang akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan gizi seimbang, tingkat pendidikan dan ketrampilan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah penduduk miskin yang menerima program-program pemerintah seperti : jamkes, raskin, PKH dan sebagainya.
23. Banyaknya aturan dari pusat yang sulit dilaksanakan oleh pemerintah Desa namun dipaksa untuk dilaksanakan sehingga sering berbenturan dengan masyarakat, misalnya aturan tentang pengisian Kepala Desa atau Perangkat Desa. Sehingga perlu sosialisasi dan pendalaman lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama terhadap pemerintah dan masyarakat desa secara langsung.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Tujuan, Sasaran dan Program SKPD

Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Girimulyo 2017-2022 ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa ”. Serta Misi ke-3 yaitu: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah tersebut, maka ditetapkan tujuan Kecamatan Girimulyo adalah Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Girimulyo yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal renstra tahun 2017-2022.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Kecamatan Girimulyo tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel .2 A

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Mengoptimalkan sistem pelayanan umum	Peningkatan pelayanan kecamatan
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

## B. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Girimulyo menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2019 Kecamatan Girimulyo merencanakan target kinerja tahun 2019 yang telah sesuai dengan Renstra dan RKT. Adapun ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel.2.B

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78,26
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	79,74

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### 1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Kecamatan Girimulyo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Girimulyo Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.A.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KINERJA	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2, 5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3, 532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Girimulyo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Girimulyo beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.A.2. Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,26	86,98	111,14 %
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	79,74	81,00	101,58 %

Capaian Tahun 2019 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat *progress* capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

**Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2019		
				2017	2018	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei SKM	Nilai	85,70	84,51	78,26	86,98	111,14
2.	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x100%)+(Jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan yang disampaikan tepat waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan profil Kecamatan x 100%+(Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktux100%))/3.	%	88.60	90,03	79,74	81,00	101,58

Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada Tahun 2019 sebesar 101,58 % dengan klasifikasi sangat baik. Dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 sebesar 111,142 dengan klasifikasi sangat baik.

Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2016 tercapai 100,24%, jika dibandingkan dengan tahun 2017 tercapai 100,23%.dan tahun 2018 tercapai 100,32%

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2016 tercapai 80,82, jika dibandingkan dengan dengan tahun 2017 tercapai 85,70.dan 2018 tercapai 84,51

Untuk capaian indikator kinerja sampai tahun 2019 dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4  
**Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan RENSTRA**

Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Satuan	Target renstra 2019	Realisasi	Target Akhir 2022	Persentase Capaian 2019 terhadap Target Akhir 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil SKM 2019	Nilai	78,26	86,98	81,26	107%
Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	((Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan x100%)+(Jumlah dokumen RPTK dan Profil Kecamatan yang disampaikan tepat waktu / Jumlah Dokumen RPTK dan profil Kecamatan x 100%+(Jumlah rekomendasi 5 produk hukum desa wajib yang seharusnya tepat waktux100%))/3.	%	79,74	81,00	94,12	86%

Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sampai dengan tahun 2019 berhasil dilaksanakan dengan angka 81 % atau 1,26 % diatas target yang telah ditentukan yaitu 79,74.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan tahun 2018 berhasil dilaksanakan dengan angka 86,98 atau 8,72 diatas target yang telah ditentukan yaitu 78,26.

## 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Girimulyo diukur dengan menggunakan berbagai sumber yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan, dan Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan masyarakat serta Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen.

## 1. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 yang dilakukan oleh surveyor eksternal yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei IKM Tahun 2019 Kecamatan Girimulyo berpredikat BAIK dengan nilai 86,98. Adapun Unsur-unsur Pelayanan yang dinilai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5  
Unsur-unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan Pelayanan
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan
3.	Jangka Waktu penyelesaian
4.	Kewajaran Biaya
5.	Kesesuaian Hasil Pelayanan
6.	Kompetensi / Kemampuan Petugas
7.	Sikap Petugas
8.	Kelengkapan Sarana Aduan
9.	Kualitas/Kondisi Suasana
10.	Maklumat Pelayanan
11.	Kejelasan Petugas
12.	Penunjuk Arah

**Sumber : Bagian Organisasi setda. Kab. Kulon Progo**

## 2. Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan Girimulyo

Pada Tahun 2019 Kecamatan Girimulyo telah dapat melaksanakan Pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat sesuai Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019. Keberhasilan capaian ini disebabkan oleh pembagian tugas yang jelas, SDM yang cukup kompeten, serta kerjasama yang solid dari semua pegawai di Kecamatan Girimulyo

Capaian indikator kinerja output rata-rata 93,91% dari target yang ditentukan, dengan realisasi dana sebesar Rp 1.817.925.324,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.935.899.373,01. Pelaksanaan urusan ini tercapai 101,58% sedangkan realisasi anggaran 93,30 % dengan **efisiensi anggaran** Rp 117.974.049,01.



### **3. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan**

Fasilitasi yang dapat dilaksanakan Kecamatan Girimulyo mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan. Dan diatur lagi dalam Keputusan Bupati Nomor 240/A/2019. Capaian fasilitasi tersebut di laksanakan oleh lima seksi yang ada di Kecamatan Girimulyo sesuai dengan target kinerja Triwulanan yang telah disusun.

### **4. Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen**

Dokumen Kecamatan yang harus disampaikan tepat waktu yaitu Profil Kecamatan, dan Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK).Dokumen-dokumen tersebut telah berhasil disusun sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu Profil Kecamatan pada akhir tahun, dan Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan (RPTK) segera setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dilaksanakan.

Disamping ke-3 indikator diatas, pencapaian sasaran meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan seperti:

1. Bedah rumah dan RTLH
2. Fasilitasi dan pendampingan e Warong.
3. Fasilitasi untuk mengatasi bencana kekeringan serta tanah longsor.

## 5. Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya

No.	IKU	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran (Rp)		%
						Target	Realisasi	
1	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	78,26	90,03	101,58	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	166.392.285	165.778.050,00	99,63
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,74	86,98	111,14	Peningkatan Pelayanan Kecamatan	45.677.950,00	45.637.300,00	99,91

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan dapat disimpulkan bahwa :

Capaian kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tercapai 101,58% sementara keuangan 93,91 %

hal ini disebabkan adanya **efisiensi** dalam penggunaan anggaran meliputi :

1. Penghematan / efisiensi belanja Alat Tulis Kantor;
2. Penghematan / efisiensi belanja penggandaan
3. Pada belanja tidak langsung terdapat pegawai yang dipindah tugaskan.

## BAB IV

### PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Girimulyo yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2017-2022 adalah mengacu pada Visi Kabupaten Kulon Progo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui sebuah misi, yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Girimulyo merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Girimulyo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Girimulyo Tahun 2017-2022.

Dari analisis terhadap dua (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan indikator “Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan” dari target 79,74 terealisasi 81 dengan capaian kinerja 101,58%;
2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 78,26 terealisasi 86,98 dengan capaian kinerja 111,142%;

Kinerja Keuangan Kecamatan Girimulyo pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.817.925.324 atau mencapai 93,91% dari anggaran sebesar Rp. 1.935.899.373,01.

**Permasalahan :**

1. Kecamatan Girimulyo mengalami kekurangan pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas, serta tidak meratanya kemampuan serta pengetahuan pegawai sehingga ada penumpukan beban kerja.
2. Pendidikan dan pelatihan yang didapat oleh aparatur masih belum sesuai dengan kebutuhan
3. Sarana dan prasarana perkantoran masih kurang memadai seperti computer dan printer yang perlu diperbaharui

**Solusi :**

1. Mendayagunakan pegawai yang ada dan mengajukan permohonan penambahan pegawai ke BKPP Kabupaten Kulon Progo
2. Mengoptimalkan kemampuan pegawai untuk mendukung efisiensi jumlah SDM Kecamatan
3. Mengajukan permohonan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan OPD.
4. Mendayagunakan computer dan printer melalui anggaran pemeliharaan barang milik daerah
5. Efisiensi penggunaan peralatan perkantoran sehingga memperpanjang umur pakai peralatan perkantoran.